

DRAFT RPP PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG

Bagian	Pasal	Draft RPP	Pasal	aya t	Draft RPP Published	Usulan REI	Diakomodasi
Pengaturan Penataan Ruang	4	2	5	1	Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan penetapan: a. rencana tata ruang wilayah provinsi, yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi; dan b. bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, sanksi administratif, serta petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.	Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan penetapan: a. rencana tata ruang wilayah provinsi, yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi; dan b. bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, sanksi administratif, serta petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan gubernur yang sesuai dengan NSPK dengan service level agreement (SLA) otomatis..	Tidak diakomodasi
		3		2	Pengaturan Penataan Ruang oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan penetapan: a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota; dan c. ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif, yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.	Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan penetapan: a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota; dan c. ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif, yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang sesuai dengan NSPK dengan service level agreement (SLA) otomatis.	Tidak diakomodasi
Pembinaan Penataan Ruang	6	2	252	2	Pemerintah Pusat melakukan pembinaan teknis dalam kegiatan pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang kepada Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan teknis dalam kegiatan pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang kepada Pemerintah Daerah	Tidak diakomodasi

DRAFT RPP PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG

Bagian	Pasal	Draft RPP	Pasal	ayat	Draft RPP Published	Usulan REI	Diakomodasi
Perencanaan Tata Ruang	9		9	1	(1) Proses penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahapan: a. persiapan penyusunan RTR; b. pengumpulan data; c. pengolahan dan analisis data; d. perumusan konsepsi RTR; dan e. penyusunan rancangan peraturan tentang RTR. (2) Proses penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen RTR dan rancangan peraturan tentang RTR beserta lampirannya. (3) Proses penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan inovasi teknologi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.	(1) Proses penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahapan: a. persiapan penyusunan RTR; b. pengumpulan data; c. pengolahan dan analisis data; d. perumusan konsepsi RTR; dan e. penyusunan rancangan peraturan tentang RTR. (2) Proses penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen RTR dan rancangan peraturan tentang RTR beserta lampirannya. (3) Proses penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan inovasi teknologi. (4) Dalam tahap pengumpulan data, setiap organisasi di daerah wajib memberikan data yang akurat dan lengkap, termasuk diantaranya data penggunaan tanah saat ini dari Kantor Pertanahan (5) Forum Penataan Ruang dilibatkan dalam proses penyusunan RTR (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.	
Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang	17	Pelaksanaan perencanaan tata ruang diselenggarakan untuk: a. menyusun rencana tata ruang sesuai prosedur; b. menentukan rencana struktur ruang dan pola ruang yang berkualitas; dan c. mewujudkan keterpaduan penataan ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional serta ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang mencakup ruang darat, ruang laut/perairan dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. d. menyediakan landasan spasial bagi pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.				a. menyusun rencana tata ruang sesuai prosedur; b. menentukan rencana struktur ruang dan pola ruang yang berkualitas dan saling terintegrasi ; c. mewujudkan keterpaduan penataan ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional serta ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang mencakup ruang darat, ruang laut/perairan dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. d. menyediakan landasan spasial bagi pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.	Tidak diakomodasi
	18	3			belum diatur	Pelaksanaan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh penganggaran yang memadai dari Pemerintah Pusat.	Tidak diakomodasi
		4			belum diatur	Penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga ahli bersertifikat yang memiliki wawasan pengkajian teknis.	Tidak diakomodasi

DRAFT RPP PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG

Bagian	Pasal	Draft RPP	Pasal	aya t	Draft RPP Published	Usulan REI	Diakomodasi
	20	3 belum diatur			belum diatur	Proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan potensi pengembangan kegiatan usaha dan/atau investasi.	Tidak diakomodasi
	21	4 belum diatur			belum diatur	Proses pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dibantu oleh Pemerintah agar mempercepat proses penyusunan rencana tata ruang.	Tidak diakomodasi
Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang	38	2 Jangka waktu penyusunan rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang	11	2	Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang	Jangka waktu penyusunan rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang	Tidak diakomodasi
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	45A	belum diatur			belum diatur	Ketetapan rencana tata ruang wilayah provinsi memuat rencana peruntukan sektoral lainnya secara integrasi dan mencabut peruntukan ruang sektor lainnya	Tidak diakomodasi
Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang	53	2 Jangka waktu penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama : a. 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak dimulainya pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang Kawasan Strategis Nasional. b. 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dimulainya pelaksanaan penyusunan rencana detail tata ruang.	28	2	Jangka waktu penyusunan dan penetapan RTR pulau/kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan RDTR KPN pada ayat (1) huruf c paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak dimulainya pelaksanaan penyusunan RTR. Jangka waktu penyusunan dan penetapan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dimulainya pelaksanaan penyusunan RDTR.	Jangka waktu penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama : a. 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dimulainya pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang Kawasan Strategis Nasional. b. 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dimulainya pelaksanaan penyusunan rencana detail tata ruang. c. Dengan NSPK yang berlaku, ketetapan syarat lengkap, berlaku SLA otomatis dan dilakukan secara elektronik	Tidak diakomodasi
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional	57	Kawasan Strategis Nasional terdiri atas kawasan yang mempunyai nilai strategis yang meliputi: a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan; b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan e. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.	34		Kawasan Strategis Nasional terdiri atas kawasan yang mempunyai nilai strategis yang meliputi: a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan; b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan e. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.	Kawasan Strategis Nasional terdiri atas kawasan yang mempunyai nilai strategis yang meliputi: a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan; b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan investasi; c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan e. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.	Tidak diakomodasi

DRAFT RPP PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG

Bagian	Pasal	Draft RPP	Pasal	aya t	Draft RPP Published	Usulan REI	Diakomodasi
	59	Kriteria Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki: a. potensi ekonomi cepat tumbuh; b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; c. potensi ekspor; d. dukungan kawasan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan jaringan prasarana dan utilitas, serta sarana pemerintahan penunjang kegiatan ekonomi; e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi	36		Kriteria Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki: a. potensi ekonomi cepat tumbuh; b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; c. potensi ekspor; d. dukungan kawasan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan jaringan prasarana dan utilitas, serta sarana pemerintahan penunjang kegiatan ekonomi; e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi	Kriteria Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan investasi merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki: a. potensi ekonomi cepat tumbuh, penyerapan tenaga kerja tinggi dan dampak berganda luas yang dapat meningkatkan investasi ; b. sektor unggulan investasi daerah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; c. potensi ekspor; d. dukungan kawasan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan jaringan prasarana dan utilitas, serta sarana pemerintahan penunjang kegiatan ekonomi; e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.	Tidak diakomodasi
	63	2 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri			dihapus	Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria nilai strategis dan insentif untuk kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri	Tidak diakomodasi
	63A	belum diatur			belum diatur	Kawasan strategis nasional diberikan Insentif berupa: Relaksasi terhadap ketentuan tata ruang berdasarkan NSPK yang ditetapkan	Tidak diakomodasi
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	68	1 Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar	49		Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyusun dan menyediakan RDTR yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar, dan Pemerintah Pusat dapat membantu Pemerintah Daerah dalam tersedianya RDTR	Tidak diakomodasi
Penetapan Rencana Tata Ruang	79	2 Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Gubernur menetapkan RTRW Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	18	2	Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Gubernur menetapkan RTRW Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Gubernur menetapkan RTRW Provinsi paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	Tidak diakomodasi
		3 Dalam hal RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan oleh Gubernur, RTRW Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.		3	Dalam hal RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan oleh Gubernur, RTRW Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	Dalam hal RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan oleh Gubernur, RTRW Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	Tidak diakomodasi
		5 belum diatur			belum diatur	Penetapan RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan proses elektronik dan NSPK yang telah ditetapkan	Tidak diakomodasi

DRAFT RPP PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG

Bagian	Pasal	Draft RPP	Pasal	aya t	Draft RPP Published	Usulan REI	Diakomodasi
	81	2	(2) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Bupati menetapkan RTRW Kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	22	(2) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Bupati menetapkan RTRW Kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Bupati menetapkan RTRW Kabupaten paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	Tidak diakomodasi
		3	Dalam hal RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan oleh Bupati, RTRW Kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.		Dalam hal RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan oleh Bupati, RTRW Kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	Dalam hal RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan oleh Bupati, RTRW Kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	Tidak diakomodasi
		5	belum diatur		belum diatur	Penetapan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan proses elektronik dan NSPK yang telah ditetapkan	Tidak diakomodasi
	83	2	Dalam hal Peraturan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Wali Kota menetapkan RTRW Kota paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.		Dalam hal Peraturan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Wali Kota menetapkan RTRW Kota paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	Dalam hal Peraturan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Wali Kota menetapkan RTRW Kota paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	Tidak diakomodasi
		3	Dalam hal RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan oleh Wali Kota, RTRW Kota ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.		Dalam hal RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan oleh Wali Kota, RTRW Kota ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	Dalam hal RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan oleh Wali Kota, RTRW Kota ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	Tidak diakomodasi
		5	belum diatur		belum diatur	Penetapan RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan proses elektronik dan NSPK yang telah ditetapkan	Tidak diakomodasi
	85	1	Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 pada kawasan fungsional yang paling diprioritaskan harus sudah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.		dihapus	Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 pada kawasan fungsional yang paling diprioritaskan harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.	Tidak diakomodasi
		3	belum diatur		belum diatur	Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses elektronik dan NSPK yang telah ditetapkan	Tidak diakomodasi
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	97	5	belum diatur		belum diatur	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat secara elektronik, akurat, up-to-date dan berlaku SLA otomatis	Tidak diakomodasi
	98	6	belum diatur		belum diatur	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat secara elektronik, akurat, up-to-date dan berlaku SLA otomatis	Tidak diakomodasi

DRAFT RPP PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG

Bagian	Pasal	Draft RPP	Pasal	aya t	Draft RPP Published	Usulan REI	Diakomodasi
		7 belum diatur			belum diatur	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat memberikan kepastian dan percepatan realisasi usaha dan/atau investasi dengan NSPK yang telah ditetapkan.	Tidak diakomodasi
	99	6 belum diatur			belum diatur	Persetujuan Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat secara elektronik, akurat, up-to-date dan berlaku SLA otomatis	Tidak diakomodasi
		7 belum diatur			belum diatur	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat memberikan kepastian dan percepatan realisasi usaha dan/atau investasi dengan NSPK yang telah ditetapkan.	Tidak diakomodasi
	100	4 belum diatur			belum diatur	Rekomendasi Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat secara elektronik, akurat, up-to-date dan berlaku SLA otomatis	Tidak diakomodasi
		5 belum diatur			belum diatur	Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat memberikan kepastian dan percepatan realisasi usaha dan/atau investasi dengan NSPK yang telah ditetapkan	Tidak diakomodasi
	101	1 Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c dilaksanakan dengan tahapan: a. Pemenuhan persyaratan teknis pada lokasi yang dimohonkan; b. Pelaksanaan kunjungan lapangan apabila dibutuhkan; dan c. Perumusan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.	77		Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis; b. pengumpulan data dan informasi; c. penilaian usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap kriteria Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan d. perumusan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c dilaksanakan dengan tahapan: a. Pemenuhan persyaratan teknis lengkap pada lokasi yang dimohonkan; b. Pelaksanaan kunjungan lapangan apabila dibutuhkan; dan c. Perumusan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.	Tidak diakomodasi
Pemantauan dan Evaluasi Perwujudan Rencana Tata Ruang	122	Laporan pelaksanaan pembangunan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 huruf c memuat rekomendasi: a. penertiban pemanfaatan ruang; dan/atau b. penertiban hak atas tanah.			dihapus	Laporan pelaksanaan pembangunan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 huruf c memuat rekomendasi penertiban pemanfaatan ruang	Tidak diakomodasi
Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif	167	2 Sanksi administratif dapat dikenakan dengan cara langsung, bertahap, dan/atau kumulatif.	143		Sanksi administratif dapat dikenakan dengan cara langsung, bertahap, dan/atau kumulatif.	Sanksi administratif dapat dikenakan dengan cara langsung, bertahap, dan/atau kumulatif sesuai dengan NSPK yang ditetapkan	Tidak diakomodasi

DRAFT RPP PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Bagian	Pasal	Draft RPP	Pasal	aya t	Draft RPP Published	Usulan REI	Diakomodasi
	178	1 Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf h dilakukan melalui tahapan: a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 150; b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang; c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.	154		Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf h dilakukan melalui tahapan: a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 150; b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang; c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.	Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf h dilakukan melalui tahapan: a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 150; b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang; c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.	Tidak diakomodasi
		4 Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.	154	4	Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.	Apabila orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari	Tidak diakomodasi
	181	Dalam hal sengketa penataan ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang	158		Dalam hal sengketa penataan ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang	Perlindungan investasi dan hukum dalam hal sengketa penataan ruang terjadi akibat adanya perbedaan atau kelalaian kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang dengan tidak merugikan pelaku usaha.	Tidak diakomodasi
Pengawasan Penataan Ruang	183	2 Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.	164	1	Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.	Pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang	Tidak diakomodasi

DRAFT RPP PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Bagian	Pasal	Draft RPP	Pasal	aya t	Draft RPP Published	Usulan REI	Diakomodasi
		3 Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah menyediakan sarana penyampaian hasil pengawasan penataan ruang.		2	Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah menyediakan sarana penyampaian hasil pengawasan penataan ruang.	Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan , Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah menyediakan sarana penyampaian hasil pengawasan penataan ruang.	Tidak diakomodasi
	185	1 Pengawasan penataan ruang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.	165		Pengawasan penataan ruang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.	Pengawasan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan NSPK yang disusun oleh Pemerintah Pusat .	Tidak diakomodasi
		2 Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan penataan ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan masyarakat.			Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan penataan ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan masyarakat.	Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan penataan ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan .	Tidak diakomodasi
Bentuk dan Tata Cara Pengawasan	189	Tindak lanjut hasil pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 meliputi: a. penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan terkait; b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang penataan ruang kepada penyidik pegawai negeri sipil; dan c. pelaksanaan hasil pengawasan			dihapus	Tindak lanjut hasil pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 meliputi: a. penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan terkait; b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana administratif di bidang penataan ruang kepada penyidik pegawai negeri sipil; dan c. pelaksanaan hasil pengawasan.	Diakomodasi
Kelembagaan Penataan Ruang	191	4 belum diatur			belum diatur	Forum Penataan Ruang dan tim koordinasi Kawasan Strategis Nasional bekerja berdasarkan NSPK yang disusun oleh Pemerintah Pusat	Tidak diakomodasi
Ketentuan Lain-Lain	194	1 Pelaku kegiatan pemanfaatan ruang yang termasuk dalam kelompok usaha mikro kecil dan menengah dengan jenis usaha berisiko rendah, tidak memerlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	266		Pelaku kegiatan pemanfaatan ruang yang termasuk dalam kelompok usaha mikro kecil dan menengah dengan jenis usaha berisiko rendah, tidak memerlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Pelaku kegiatan pemanfaatan ruang yang termasuk dalam kelompok usaha mikro kecil dan menengah dengan jenis usaha berisiko rendah, tetap memerlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	Tidak diakomodasi